BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan :

1. Praktik penolakan nikah oleh KUA Kecamatan Daha Selatan yaitu hanya memberikan surat pemberitahuan penolakan pernikahan atau Model N9, yang mana surat tersebutlah digunakan untuk menjadi legal standing di Pengadilan Agama Kandangan.
2. Kantor Urusan Agama Daha Selatan menyatakan bahwa sudah memberikan pelayanan serta penyelesaian masalah dengan tepat, dasar hukum yang dipakai KUA adalah PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan, UU Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan Pengadilan Agama tidak mau mengisbatkan dengan dalih kalau itsbat nikah maka mempermudah masyarakat untuk melakukan pernikahan di bawah tangan dengan dasar hukum bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) point e yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Sedangkan para pihak tersebut tidak adanya halangan perkawinan bahkan rukun dan syaratnya pun sudah benar-benar terpenuhi. Sikap KUA dalam menerima penetapan dari pengadilan juga tidak jelas, karena tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa KUA berwenang untuk hal penetapan Permohonan pencatatan perkawinan .

3. Tindakan para pihak tidak menaati hukum yang berlaku di negara kita karena telah melakukan pernikahan dibawah tangan. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Seharusnya para pihak yang ingin menikah dan belum sampai batas usia minimal pernikahan harus melakukan konsultasi dulu kepada pihak yang lebih berwenang mengenai hal ini.

B. Saran

Adapun saran yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah:

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan kasus penolakan nikah di KUA. Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang penolakan nikah di KUA.
2. Bagi lembaga KUA, sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi kasus penolakan nikah di KUA hendaknya mereka yang ingin mengajuan pengajuan pernikahan lebih diperiksa lagi dokumennya yang benar serta memberikan solusi yang tepat agar yang bersangkutan tidak bolak balik dalam mengurus pernikahan tersebut. Dan lebih intens menjelaskan ke para pihak agar tidak ada lagi kesalahan serupa yang akan datang.

3. Hendaknya bagi mereka yang ingin mengajukan pernikahannya di KUA maka sebaiknya dipersiapkan dulu apa saja yang menjadi rukun dan syarat menikah serta ditambah lagi wawasan tentang pernikahan di bawah umur agar tidak terulang kembali dikemudian hari.